



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 810/029/BKPSDM/II/2021

#### **TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 650 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45 – 359 Tahun 2021 Tanggal 15 Juni 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membuka kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis) yang akan ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan rincian dapat di download pada <http://bit.ly/LampiranKebutuhanP3K2021Beltim> dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **I. KRITERIA PELAMAR FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL**

Merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi untuk formasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

#### **II. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melamar menjadi PPPK
2. Batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
6. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan :
  - a. Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

8. Bagi Pelamar Tenaga Kesehatan (Apoteker, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, Perekam Medis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Radiografer, Nutrisionis, Sanitarian) harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai profesi (bukan STR Internship) sesuai dengan jabatan yang dilamar serta masih berlaku saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diupload pada SSCASN;
9. Bagi Pelamar Tenaga Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat jika memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) akan mendapat tambahan Nilai.
10. Tidak memiliki Ketergantungan terhadap Narkotika dan obat-obat terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Persyaratan minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - Paling rendah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah
  - Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya non-Pemerintah / Yayasan
12. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan permohonan pindah keluar unit kerja yang dilamar dengan alasan apapun sampai batas waktu masa kontrak berakhir;
13. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan).
14. Bagi Pelamar Dokter, Dokter Gigi dan Perawat Ahli Pertama wajib melampirkan Ijazah Strata Satu (S-1) dan Profesi;
15. Bagi Pelamar Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil menguasai kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu jaringan komputer/networking dan pemrograman/programming dan akan dibuktikan dalam Ujian Praktek (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan)
16. Pelamar penyandang Disabilitas dapat melamar dengan ketentuan :
  - a. Dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan :
    - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar
  - c. Peserta disabilitas yang melamar di formasi umum akan mendapat perlakuan yang sama seperti pelamar kategori umum selama mengikuti Seleksi Kompetensi, baik dalam waktu pengerjaan soal maupun pemerolehan nilai ambang batas / *passing grade*;
  - d. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;
17. Masa Hubungan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Belitang Timur.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Daftar Akun
  - a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id>
  - b. Buat akun SSCASN
  - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
  - d. Lengkapi Biodata dan Unggah swafoto

2. Daftar Formasi
  - a. Pilih Jenis Seleksi
  - b. Pilih Formasi
  - c. Unggah Dokumen

**Dokumen dalam bentuk Scan Berwarna** antara lain:

NO	UNGGAH PERSYARATAN	JENIS FORMASI	FORMAT FILE DAN SIZE	KET.
1	Pas Foto <b>terbaru berlatar belakang merah, berpakaian kemeja putih lengan Panjang, jilbab hitam bagi wanita yang menggunakan jilbab</b>	UMUM/ DISABILITAS	JPG Min 120kb Maks 300kb	Upload Dokumen
2	Scan berwarna KTP Asli/Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku Asli	UMUM/ DISABILITAS	JPG Min 120kb Maks 500kb	Upload Dokumen
3	Scan berwarna Surat lamaran Asli bermaterai Rp. 10.000,- diketik menggunakan komputer dengan huruf kapital Arial 11 ditujukan kepada Bupati Belitung Timur di Manggar	UMUM/ DISABILITAS	PDF Min 220 kb Maks 300kb	Upload Dokumen
4	Scan berwarna Ijazah Asli	UMUM/ DISABILITAS	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
5	Scan berwarna Transkrip Nilai / Daftar Nilai Asli	UMUM/ DISABILITAS	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
6	Scan berwarna Surat keterangan Asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas bagi pelamar penyandang disabilitas yang mencrangkan jenis dan derajat kredibilitasnya	DISABILITAS	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
7	LINK (tautan) video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas (pekerjaan)	DISABILITAS		Youtube/goo gledrive/droo pbox atau penyimpanan lain
9	Scan berwarna STR Asli	UMUM/ DISABILITAS	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
10	Sertifikat Kompetensi	UMUM/ DISABILITAS	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
11	Surat Pernyataan Integritas	UMUM/DISA BILITAS	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen

- d. Cek Resume dan akhiri pendaftaran;
- e. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun.
3. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online dengan waktu yang ditentukan dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>
4. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu
  - a. PNS atau
  - b. PPPK
 Pada tahun anggaran yang sama
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) Kebutuhan Jabatan;  
 Dalam hal pelamar diketahui melamar :
  - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. MASA SANGGAH**

##### **A. SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

##### **A. HASIL AKHIR SELEKSI**

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN;
2. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Dalam hal Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
4. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
5. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

#### **V. SISTEM SELEKSI**

1. Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap :
  - a. Seleksi Administrasi; dan
  - b. Seleksi Kompetensi terdiri atas :
    - a. Kompetensi Teknis
    - b. Kompetensi Manajerial; dan
    - c. Kompetensi Sosial Kulturaldan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Bagi Pranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil
2. Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Huruf Romawi V Angka 2 huruf b diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - b. Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

- c. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
3. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
4. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan bagi Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil akan dilaksanakan setelah Seleksi Kompetensi dan dalam hal pembobotan sebesar 30% dan tidak akan menggugurkan.

## **VI. PELAKSANAAN UJIAN/SELEKSI**

1. Tempat Pelaksanaan Ujian/Seleksi
  - a. Gedung CAT Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur
  - b. Seluruh Titik Lokasi Badan Kepegawaian Negara (BKN Pusat, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan UPT Badan Kepegawaian Negara) yang terdekat dengan domisili pelamar.
2. Jadwal Pelaksanaan  
Jadwal Pelaksanaan bersifat tentatif dan apabila ada perubahan akan diumumkan kembali melalui laman **[bkpsdm.belitungtimurkab.go.id](http://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id)**.

## **VII. LAIN - LAIN**

1. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 akan diumumkan secara resmi melalui website **[bkpsdm.belitungtimurkab.go.id](http://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id)**. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021.
2. Kepada seluruh peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*
3. Terhadap peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi, wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur formasi Tahun 2021 agar dapat dijadwalkan pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensinya;
4. Panitia Pengadaan ASN tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada website di atas.
5. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
6. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
7. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. Meninggal dunia,Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.

Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan :

- a. Terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada Instansi Daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.
  - b. Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan
8. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya
  9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
  10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi ASN dan apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
  11. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi ASN, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
  11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
  12. Keputusan Panitia Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersifat final.
  13. Apabila terjadi perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya akan diumumkan melalui portal SSCN tahun 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dan [bkpsdm.belitungtimurkab.go.id](http://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id) serta melalui media cetak lokal.
  14. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi:
    - e-mail [helpdeskasn@belitungtimurkab.go.id](mailto:helpdeskasn@belitungtimurkab.go.id)
    - Telephone atau WhatsApp 0878-3039-3940, 0819-4929-2190, 0822-8160-3842 dan 0822-8102-1246, pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00
    - *Helpdesk* pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manggar, 18 Juni 2021

